Buletin
SANTRI



Edisi 03 / Oktober 2007

Zakat Fitrah

Oleh :Syamsuri
Santri PP. Al-khoirot

Bulan Ramadlan telah datang, semua orang menyambutnya dengan penuh suka cita, kesuka citaan mereka tampak dari kesibukan mereka di dalam mengisi bulan Ramadlan dengan shalat, tadarrus, shalat tarawih, ta'lim , shalat lail dan sebagainya. Memang bulan Ramadlan adalah bulan yang paling mulya diantara bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadlan adalah bulan dibukanya pintu Sorga ditutupnya pintu Neraka, bulan diterimanya do'a, bulan dilipat gandakan pahala, dan bulan penyucian jiwa. Allah SWT mewajibkan dibulan Ramdlan berpuasa kepada segenap orang muslim yang telah memenuhi syarat-sayaratnya dan juga Allah mewajibkan zakat fitrah kepada orang-orang muslim. Dimana salah satu dari fungsi puasa adalah mensucikan manusia dari kotoran-kotoran baik yang bersifat lahir maupun bathin.

Sedangkan zakat fungsinya adalah membersihkan manusia dari cinta yang berlebihan terhadap harta benda serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati serta memperkembangkan harta benda.

Untuk itulah pada kesempatan kali ini, kami akan megupas sedikit tentang zakat, namun pembahasn itu hanya terbatas pada maslah zakat fitrah karana terbatasnya tempat.

1DEVINISI ZAKAT

Zakat menurut bahasa (etimologi) berarti bersih,berkembang, baik, terpuji dan barokah. Disebut zakat karna dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya, sekaligus dapat membersihkan harta dan pemiliknya dari hak orang lain.

Sedang menurut isttilah fiqih zakat adalah nama sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan cara tertentu[1] Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, kewajiban mengeluarkan zakat bedasarkan nash al-Qur'an, al-Hadits serta ijma' ulama'. Pengingkaran terhadap terhadap syariah zakat termasuk dosa besar bahkan bisa mengarah pada tingkatan **kufur.**

Pengertian Dan Dasar Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau dikenal dengan sebutan zakat badan, zakat ru'us atau shodaqoh fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu sebab menemui sebagian bulan Ramadlan dan bulan Syawal. Zakat firah kusus ditujukan kepada umat Nabi Muhammd saw, dan zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah[2].Bagi orang yang telah menetapi syarat wajibnya maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah -

sebagaimana Hadits riwayat Bukhari-Muslim Artinya:

"*Dari Ibn Umar r.a berkata. Rasulullah Saw. Mewajibkan zakat fitrah satu sho' dari kurma, satu sho dari gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan orang perempuan, yang kecil dan yang besar dari kaum muslimin. Dan Rasul memerintahkan supaya diberikan sebelum oragn keluar untuk sholat s(Ied).*

2 SYARAT WAJIB ZAKAT FITRAH

Seseorang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah baik untuk dirinya ataupu untuk orang-orang yang ditanggung nafakahya, haruslah memenuhi syarat-sayarat sebagai berikut[3]

1.Islam
2.Merdeka (bukan hamba sahaya)
3.mempunyai makanan, harta/nilai uang yang lebih dari yang diperlukan pada malam dan siangnya hari raya.

Oleh karena itu apabila syarat-syarat diatas tidak dipenuhi, maka tidaklah wajib zakat. Sedangkan syarat wajib bagi orang yang dizakati adalah sebagai berikut:

1.Islam
2.Menemui waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu menemui sebagaian dari bulan Ramadlan dan sebagain dari bulan Syawal. Oleh karena itu apabila ada orang meninggal dunia sebelum tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadlan, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Lebih jauh lagi devinisi"Lebih"[4] dalam zakat fitrah diartikan mempunyai kelebihan makanan/materi yang diperlukan pada malam dan siangnya hari idul fitri, baik untuk keperluannya sendiri atau orang-orang yang wajib dinafakahi. Jadi standar lebih tidak hanya tertentu pada harta pokok saja, seperti tempat tinggal yang layak (tidak berlebihan), pakaian, alat-alat rumah tanga, alat-alat tulis dan lain sebainya. Artinya jika suatu saat wajib mengeluarkan zakat fitrah tidak mempunyai kelebihan makanan atau materi, maka tidak wajib menjual hart-harta tersebut (pokok) untuk membayar zakat fitrah.

3SYARAT-SYARAT BENDA YANG DIGUNAKAN ZAKAT FITRAH

a. Berupa Bahan makanan.

Menurut madzhab Syafi'i benda yang digunakan zakat fitrah harus berupa makanan (bukan uang) yang pada masa itu (tahun/hari raya) dijadikan sebagai makanan pokok oleh mayoritas dalam daerah tersebut[5]. Akan tetapi menurut al-Buqini (ulama'Syafi'yah) diperbolehkan zakat dengan uang[6] dan pendapat ini boleh diikuti. Meskipun fatwa al-Buqini khusus pada zakatnya emas dan tijarah (dagang) saja, namaun jika diteliti lagi ternyata praktek yang dilakukan sahabat tidak dikhususkan pada masalah itu saja. Menangggapi hadits Nabi Muhammad saw.[7]) yang mengharuskan makanan pokok tidak memperbolehkan dengan uang karena keaadan itu mencari makanan sangat sulit.dibandingkan uang.

b. Sejenis/tidak campuran

Bahan makanan yang digunakan untuk zakat fitrah haruslah sejenis, tidak boleh campuran. Contoh, jenis beras, gandum, jagung, gandum dan lain sebagainya. Jadi jika beras dicampur dengan jagung maka tidak mencukupi untuk zakat fitrah[8]

c Dikeluarkan Ditempat orang yang dizakati

Apabila tempat dan standart makanan pokok dari orang yang dizakati dan orang yang menzakati, berbeda maka jenis makanan pokok yang digunakan untuk zakat dan tempat memberikannya disesuaikan dengan daerah orang yang dizakati[9]

Misalnya: Seorang ibu yang berada di daerah Surabaya yang makanan pokokbnya beras menzakati anaknya yang berada di Madura dengan makan pokok jagung. Maka makan pokok yang digunakan untuk zakat ialah jagung dan zakat tersebut diberikan pada golongan penerima zakat yang berada di daerah Madura .

Jadi memindah zakat itu tidaklah boleh seperti ibu yang berada di rumah, mengeluarkan zakat fitrah unutuk anaknya yang berada di

perantauan.Tapi jika mengikuti qoul yang memperbolehkan memindah zakat maka hukumnya boleh, apabila anak yang dizakati masih kecil atau sudah baligh akan tetapi telah memberi izin atas dikeluarkannya zakat[10]

a. Satu Sho' Untuk satu Orang

Satu sho menurut Imam Nawawi adalah:
Satu sho' gandum = 1.862,18 gram
Satu sho' beras putih = 2.719,193,3 gram

Jikalau seseorang yang mempunyai kewajiban menzakat fitrahi satu keluarga, namun makanan/hartannya tidak cukup untuk mencukupi semua keluarga, maka metode urutan pentasarufannya adalah sebagai berikut.

1.Atas nama dirinya sendiri
2.Atas nama anaknya yang masih kecil
3.Atas nama ayahnya
4.Atas nama ibunya
5.Atas nama anaknya yang sudah besar dan dalam kondisi yang tidak mampu.
6.Atas nama budaknya

4.WAKTU MENGELURKAN ZAKAT

Waktu mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi lima waktu:[11]

a) Waktu Jawaz

Yaitu mulai awal Ramadlan sampai awal bulan syawal (waktu wajib). Artinya jika zakat fitrah itu dikeluarkan mulai masuknya bulan Ramadlan, bukan sebelum Ramadlan itu hukumnya tidak boleh.

b) Waktu Wajib

Yaitu akhir bulan Ramadlan (menemui sebagian bulan Ramadlan) sampai Syawal (menemui sebagian bulan Syawal). Maka dari itu bayi yang dilahirkan sebelum maghribnya awal bulan Syawwal maka tidak wajib dizakati.

c) Waktu Sunnah

Yaitu setelah fajar dan sebelum sholat Ied.

d) Waktu Makruh

Yaitu setelah sholat hari raya fitri sampai tenggelamnya matahari pada tanggal satu Syawal. Mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat hari raya hukumnya makruh, jika tidak ada udzur.

a. Waktu Haram

Yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal satu Syawal. Mengakhirkan zakat fitrah sehingga keluar dari satu Syawal hukumnya haram apabila tidak ada udzur, jika pengakhiran tersebut karena udzur, seperti menunggu harta yang tidak ada pada tempat maka hukumnya boleh. Sedangkan fitrah yang dikeluarkan setelah satu Syawal adalah Qodlo'

4.SYARAT SAH ZAKAT

1. Niat.

Artinya pemilik harta yang mengeluarkan atau yang mewakili pada saat *menyiapakan zakat, saat memberikan atau jeda waktu diantaranya,* telah niat berzakat. Dan tidak diharuskan menentukan atau meniatkan harta yang dizakati.

Contoh niat:" Ini adalah zakat hartaku,ini adalah zakat wajib,ini "

Dikarnakan zakat itu memungkinkan dilakukan oleh orang lain, maka niat orang yang mengeluarkan zakat ada 3 macam:

a.Zakat untuk Dirinya Sendiri

Dalam hal ini yang niat adalah pelaku zakat tersebut.

b.Zakat Untuk Orang Yang Ditanggung Fitrahnya

Dalam hal ini yang berniat adalah si pelaku zakat (muzakki) tanpa harus mendapat izin dari orang yang dizakati. Seperti Suami mengeluarkan zakat atas nama istrinya yang taat. Dan pelaku zakat boleh memberikan makanan yang akan digunakan untuk zakat kepada orang yang dizakati. Dan jikalau orang yang menjadi tanggungan pelaku zakat itu mengeluarkan zakat dengan hartanya sendiri walaupun tanpa mendapat izin dari dari si Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) maka itu diperbolehkan seperti istri yang kaya zakat untuk diriya sendiri.

c.Zakat Untuk Orang Yang Tidak Ditanggung Zakatnya

Dalam hal ini niat dari si muzakki dihukumi
sah, apabila mendapat izin dari orang yang dizakati (dimana orang yag dizakati tersebut, fitrahnya tidak menjadi tanggungan dari pelaku zakat) seperti, si muzakki mengeluarkan zakat atas nama saudaranya. Jadi jika tidak demikian, maka tidaklah sah, dan dengan demikian orang yang dizakati wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri .[12]

Waktunya niat boleh ketika saat, memisahkan makanan pokok yang digunakan zakat, atau saat memberikan zakat pada orang yang berhak menerimanya, dan boleh juga ketika diantara waktu memisahkan dan memberikan zakat pada yang berhak.

1.Diberikan Pada golongan yang berhak menerima zakat

Golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan, sebagaimana yang tertera dalam dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Namun hendaknya bagi si pelaku zakat ketika akan memberikan zakat tersebut pada orang yang dituju, harus benar-benar teliti apakah orang yang akan menerima zakat tersebut, termasuk orang yang berhak menerimanya. Dan jika zakat tersebut diberikan pada orang yang tidak berhak menerimanya maka zakatnya tidaklah sah, dan ia wajib mengeluarkan zakat lagi.

Adapun golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8:

1. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta (yang halal) atau pekerjaan (yang halal dan layak) yang bisa mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung nafakahnya selama umumnya usia manusia. Dan standart dari *"tidak mencukupi"* disini menggunakan standart ekonomi sedang (tidak mewah dan tidak ngirit)

Sedangkan jika orang tersebut mempunyai keahlian namun tidak menggunakan kesempatan dan keahlian tersebut, sehingga kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi maka ia tidak berhak menerima zakat.

2. Miskin

Pengertian miskin di sini sama dengan devinisi "fakir" namun bedanya ialah nilai harta miskin jumlahnya lebih dari separo yang diperlukan, sedangkan fakir tidak sampai separo dari yang diperlukan. Dan jika hartnya cukup atau lebih dari cukup maka termasuk kaya.

3. Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah orang-orang yang diangkat oleh imam (kepala Negara) untuk mengelola dan mengurusi zakat, dan tidak mendapat gaji dari baitul mal atau negara.Oleh karena itu jikalau orang tersebut tidak diangkat oleh imam, seperti orang-orang yang menjadi panitia-panitia zakat umumnya di masyarakat kita sekarang, seperti yang kita lihat di sekolahan, musholla, masjid dan lain sebagainya maka orang-orang tersebut tidaklah berhak menerima zakat, karena statusnya adalah hanya sesbagai sukarelawan (Mutabarri')[13] Amil disini meliputi pendataan, penarikan, penghitungan, pembagian zakat, dan lain sebagainya.Jumlah zakat yang diberikan kepada amil dengan mememakai standart ujroh misil 9ongkos standart). Tidak semua orang bisa menjadi amil, orang yang hendak menjadi amil harus memenuhi syarat-syarat dua di atas ditambah lagi harus Islam, laki-laki-, merdeka, mukallaf, adil, bisa melihat dan mendengar, serta mengerti permasalahan yang berkaitan dengan zakat.[14]

4. Muallaf

Ada beberapa devinisi tentang Muallaf, antara lain:

a. orang yang baru masuk islam dan iman (niat)nya belum kuat
b. orang yang baru masuk Islam dan ia mempunyai kemulian atau pengaruh dikalangan kaumnya. Dengan memberi zakat kepadanya diharapkan kaumnya yang masih kafir mau masuk Islam.
c. Orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir.
d. Orang Islam yang membela kepentingan kaum

Muslimin dari Muslim yang lain (pemberontak atau golongan anti zakat) dan dari orang-orang non -Muslim.

Untuk golongan dua yang terahir ini berhak menerima zakat dengan syarat yang memberi zakat harus imam atau kepala Negara, muallaf yang laki-laki, ada kepentingan, sedangkan dua golongan yang pertama berhak menerima zakat dengan mutlak tanpa syarat. Dikarnakan orang yang menerima zakat haruslah Islam maka membujuk non muslim agar mau masuk Islam dngan cara memberikan zakat adalah tidak diperbolehkan

5. Budak Mukatab

Budak mukatab ialah orang yang mengadakan perjanjian dengan tuannya, dimana jika si mukatab tersebut bisa melunasi tebusan yang ditentukan maka ia merdeka.Sayarat-syarat budak mukatab yang berhak menerima zakat antara lain:

a. Islam

b. Tidak mempunyai biaya untuk menebusnya.

c. Akad kitabah yang dilakukan sah.

d. Status dari pemberi zakat bukan sayyidnya budak tersebut.

e. Isi perjanjian bisa memrdekakan secara keseluruhan.

6. Ghorim (Orang Yang Mempunyai Hutang)

Ghorim ialah orang yang mempunyai tanggungan hutang. Dalam hal ini macam ghorim ada tiga"

a. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang/kelompok atau lebih yang sedang bertikai dengan tujuan islah atau mendamaikan.

Dalam hal ini orang yang berhutang tersebut berhak menerima zakat dengan syarat benda yang digunakan untuk sarana islah diperoleh dengan cara hutang, saat pembagian zakat, tanggungan hurang belum lunas.

b. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diririnya atau keluarganya.

Hutang disini bersifat sunnah atau mubah walaupun hutang tersebut ternya ta digunakan untuk kemaksiatan atau hutang untuk kemaksiatan namun digunakan pada perkara sunnah atau mubah atau hutang untuk kemaksiatan dan digunakan pula untuk kemaksiatan namun orang tersebut sudah bertaubat.

c. Orang yang berhutang untuk menanggung hutang oran lain atau untuk kepentingan umum dan umat Islam.

7. Sabililah

Sabililah adalah orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Orang yang berjihad mendapatkan zakat begitu pula keluarga yang menjadi tanggungannya berhak mendapatkan tunjangan nafkah yang diambil dari zakat.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang yang memulai bepergian dari daerah zakat atau musafir yang melewati daerah zakat Ibnu sabil berhak menerima zakat dengan syarat bepergian bukan untuk maksiat, tujuannya jelas, butuh biaya dalam arti biayanya tidak mencukupi.

1.<u>MEKANISME PEMBAGIAN ZAKAT</u>

Mekanisme pembagian zakat adalah sebagai berikut:

1. Mencakup semua golongan penerima zakat yang berada di daerah zakat.
2. Dibagikan harus merata pada diantara golongan yang berhak menerima zakat. Akan tetapi tidak disyararatkan bagian yang diterima masing-masing harus sama.
3. Tidak boleh memindah zakat dari daerah zakat. Namun dalam masalah memindah zakat ini ada yang membolehkan mindahkan zakat sebagai mana keterengan di depan.

Sedangkan jika penerima zakat tidak terbatas atau zakat yang akan dibagikan idak mencukupi, maka zakat diberikan pada minimal tiga orang dari setiap golongan yang ada.

Dalam hal ini juga ada pendapat yang membolehkan memberikan zakat pada satu golongan penerima zakat, dan zakatnya satu orang boleh diberikan pada satu penerima zakat[15] lihat ...

<u>HIKMAH ZAKAT FITRAH</u>

Di antara hikmah disyari'atkannya zakat fitrah adalah

a. Zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmat-l\lya.

b. Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.

c. Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa. (Lihat Al Irsyaad Ila Ma'rifatil Ahkaam, oleh Syaikh Abd. Rahman bin Nashir As Sa'di, hlm. 37.)

d. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin.

"Ya Allah terimalah shalat· kami, zakat dan puasa kami serta segala bentuk ibadah kami sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan selalu kepada Nabi Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya. Amin. "

Catatan Kaki

1. Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim as-Syarqowi, *Syarqowi* Dar al-Fikr, 1996, Beirut,juz 1,hal 357.
2. Ibn Qosim Ghozi *al*, *Bajuri*, Toha Putra, Semarang Juz 1, hal. 278. Syarqowi Juz 1:369; Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim as-Syarqowi, *op.cit.*, Juz , hal 357.
3. Abu Abdil Mukti Muhammad bin Umar bin Ali an-Nawawi *an,-Nihayah az-Zai*, Dar al-Fikr, Beirut, 2005. hal.357
4. Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini al-Hisni, *Kifayatul akhyar*, Haromain, Surabaya, Juz 1, hal. 93; Ibn Qosim Ghozi al-Bajuri, *op.cit*, Juz 1, hal.279
5. Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini al-Hisni, *op.cit.*, Juz 1, hal.196
6. Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar *Goyah at- Talkhis Murod*. hal. 112
7. Tujuan disyariatkannya zakat ialah, mencukupi kebutuhan orang-orang fakir agar merasa tidak kekeurangan saat hari kemenangan; lihat buku *Masih Relevankah Fiqih*
8. Abu Abdil Mukti Muhammad bin Umar bin Ali an-Nawawi, *op.cit.*, hal 160
9. Ibn Qosim Ghozi *al, Bajuri*, *op.cit.*, Juz 1, hal.180
10. Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho' ad-Dimyathi al-Bakri , *Ianatut Tholibin,* Juz 2, hal .; Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf a- Fairuzi, *Muhadzzab,* Juz 1, hal.318
11. Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim as-Syarqowi, *op.cit* Juz , hal.357; Abu Abdil Mukti Muhammad bin Umar bin Ali an-Nawawi, *op.cit.*, hal. 161
12. Ibn Qosim Ghozi *al, Bajuri*, *op.cit.*, Juz 1, hal. 279; Abu Abdil Mukti Muhammad bin Umar bin Ali an-Nawawi, *op.cit.*, hal 161
13. Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho' ad-Dimyathi al-Bakri, *Ianatut Tholibin,op.cit.*, Juz.2, hal.190; Muhibah Dzilfadli Turmusi, Juz 4, hal.120.
14. Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho' ad-Dimyathi al-Bakri; Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini al-Hisni, *op.cit.*, Juz 1, hal.198.
15. Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *op.cit.*, hal.106

<u>HARI KEMENANGAN</u>

Oleh : Mustaji
Santri PP. Al-Khoirot

Salah Satu bulan diantara bulan-bulan yang lain yang dinanti –nantikanoelh kaum Muslimin dan Muslimat baik yang ada di kota maupun yang berada di pedesaan, kaena ingin memperoeh faidah dari bulan tersebut kini telah tiba pada hari akhir dari bulan yang sangat kita dambakan dan kita rindukan yaitu bulan Ramadhan, buan yang penuh ampunan , ban yang penuh dengna kebrkatan, dan bulan yang penuh hikmah.

Bulan Ramadhan merupakan salah satu ulan yang dihadiahkan Allah SWT, untuk sekalian umat Muslimin dan Muslimat yang ada di muka bumi ini tanpa memandang jenis suku atau golongan, tidak dibedakan miskin atupun kaya, tua atau muda. Semuanya memperoleh kesempatan yang sama dari Allah pada bulan Ramadhan untuk mendapatkan ramt darinya. Nabi Muhammmad Saw bersabda:

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له من ذنبه

Artinya: "Barang siapa melakukan puas adi bulan Ramadhan karena iman dan semata-mata mengharap ridlo Allah, maka dosanya akan diampuni "

` Pada bulan Ramadhan juga terdapat hari yang bersejarah bagai umat Islam yaitu malam *Nuzulul Qur'an* , yang jatuh tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan, yang mamna Al-Qur'an merupakan wahyu Tuhan yag diwahyuan kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an ditutrunkan kepada beliau secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun.

Di dalam bulan Ramadhan ada satu malam dimana pada malam tersebut pahala ibadah dilipat gandakan sampai seribu kali tingkatan, malam itu tak lain adalah malam Lailatul Qodar, yang terkenal juga dengan sebutan malam "seribu bulan", Mengenenai malam tersebut dikalangan Ulama' masih terjdi perbedaaan, diantara sebagian dari mereka (Ulama') ada yang brpendapat bahwa malam lailatul qodr ada sampai hari kiamat. Mereka juga memperselisihkan mengenai waktu terjadinya malam lailatul qodar, menurut sebagian Ulama' ada yang mengatakan bahwa lailatul qodar itu terjadi pada awal bulan Ramadhan, menurut Ulama' yang lain terjadi pada tanggal 27 Ramadhan, pendapat dari mayoritas Ulama' bahwa lailatul qodar itu terjadi diantara sepiluh malam terakhir dari bulan Ramadhan dan menurut sebagain sahabat dan Ulama' yang lain sesungguhnya lalilatul qodar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadhan, Walluhu 'alam.

Disamping itu ada juga saru hari yang istimewa bagia kamu Muslimin yaitu hari Iedul fitri yang artinya kembali kepada fitrah/suci. Hari Ied biasanya disebut dengan hari kemenangan, hari kesucian diman manusia pada hari itu kembali suci seperti bayi yang baru dilahitrkan dari rahim ibunya, adapunyang dimaksud dengan suci ialah suci dari melakukan dosa/tidak ada dosanya sama sekali.

Iedul fitri merupakan hari kebahagian bagi uamt Islam atau kaum Muslimin pada umumny, dimana hati Ied adalah hari yang dinantikan oleh mereka disetiap akhir tahun hijriah. Tetapi mengapa pada perayaan hari Ied itu masih ada hal-hal yang tidak layak diapandang oleh syara', seperti halnya perayaaan Ied dengan mengadakan orkes atau orang laki-laki bercampur dengan wanita merayakan Ied dengan pergi ke pantai brsama-sama dan hal-hal lainyang bertentangan dengan denga syara', padahal jkita kaum Muslimin tidak pantas melakukan hal-hal tersebut. Nabi Muhammad Saw . bersabda;

اجتهدوا يوم الفطر واعمل الخير والبر من الصلاة والزكاة والتسبيح والتهليل فإنه اليوم الذي يغفر الله تعالى فيه ذنوبكم ويستجيب دعاءكم وينظر الله اليكم باالرحمة

Artinya: *"Bersunguh-sunghlah kalian dihari fitri dengan bersadaqoh, melakukan pekerjaan yang bagus dan berbakti seperti melakukan shalat aid menunaikan zakat membaca tasbih atau tahlil karena sesungguhnya di hari itu Allah SWT, mengampuni dosa-dosa kalian semua dan Allah juga mengabulkan do`a kalian semua dan Allah melihat kalian semua dengan pandangan rahmad atau kasih sayang"*.

Jadi meskipun kita merayakan kemenangan/Ied hendaknya dilakukan dengan yang wajar-wajar saja jangan sampai melampaui batas, cukup dengan mengumandangkan suara takbir baik di Masjid, Musalla atau juga dengan takbir keliling yang biasa nya di adakan ,melakukan shalat Ied di pagi harinya, bersilaturrahmi kepada sanak saudara dan lain sebagainya. Ada satu cerita menarik yang berhubungan dengan hal ini.

Imam Sholeh bin abdullah ketika hari Ied menuju ke Musalla kemudian setelah melakukan shalat Ied beliau dan berkumpul dengan keluarga dan sanak saudaranya. Llalu beliau menggunakan kalung yang terbuat dari besi, beliau memburukkan rupan dengan melumurkan abu dapur lalu beliau menangis dengan keras, lalu beliau ditanya oleh keluarganya "Wahai Sholeh sekarang ini hari Ied hari kegembiraan, ada apa denganmu, mengapa kamu melakukan hal seperti ini?", Lalu Shaleh menjawab, "Ya aku sudah tahu kalau sekarang ini hari Ied, hari kegembiraan tetapi aku adalah seorang hamba yang di perintah oleh Tuhan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan aku sudah melakukannya tetapi aku tidak tahu apakah pekerjaanku diterima atau tidak"!. Adapun beliau waktu itu sedang duduk di teras Musalla makabeliau ditanyai oleh seseorang, "Mengapa kamu tidak duduk di dalam Musalla?" Dia menjawab "Aku datang untuk meminta rahmat dari Tuhanku jadi aku tidak pantas masuk sebelum sebelum memperoleh rahmat-Nya adapun di dalam Musalla adalah tempatnya orang-orang yang telah memperoleh rahmat Allah SWT.

ANEKDot

SI kakek Dan Sopir Angkot

DARI sebuah terminal Angkutan Kota (Angkot) melaju dengan tiga orang penumpang. Seorang kakek dan dua anak sekolah. Tak lama kemudian turunlah anak sekolah yang satu, disusul 100 meter kemudian anak sekolah yang lain.Kemudian jarak 100 meter selanjutnya sang kakek pun turun.

Kakek itu menyerahkan uang 200 rupiah, sang supir tak lain adalah Wan Abu saja agak sakit hati, apalagi dia belum dapat setoran. Wan Abu pun berkata, " Berapa kakek kasih uang ke saya ? kurang kek.

Lalu Sang kakek mejawab," Kok kurang sih nak, padahal pikiran saya sudah cukup."
Wan Abu, " Ya jelas saja kurang mana ongkos dua ratus perak."
apalagi saya belum dapat setoran."

Kakek , "Lho….. tadi anak sekolah pakai celana pendek bayar Rp 500, pakai celana panjang bayar Rp 1.000, sedangkan saya tak pakai celana panjang dan pendek, tapi pakai sarung, ya cukup bayar Rp 200-lah!" ujarnya sambil mengangkat sarungnya.

"Kalau begitu cukup sekalai saja, kakek naik angkot ini," jawab Wan Abu.

TIGA RODA

Selepas mengaji Arman danBudi duduk-duduk santai di kamar, kemudian si Arman berbicara ke pada Budi, " Bud, saya punya pertanyaan untukkmu, jika kamu bisa menjawabnya saya akan mentrkatir kamu makan.

".Em.. boleh juga Apa itu," sahut Budi
Arman : "Kenapa tukang becak itu jarang digigt nyamuk?"
Budi :"Em.. karna tukang becak sering berkeringat!"
Arman : "Salah, "
Budi :"karna pake' baju"
Arman : "Salah"
Budi : "Lantas karna apa dong?"
Arman :"Karna tukang becak memakai ***TIGA RODA***".

Buletin SANTRI
Alamat Redaksi: PP. Al-Khoirot Jl. K.H Syuhud Zayyadi Rt.09/01 Dsn, Krajan Karangsuko Pagelaran Malang 65174. telp (0341) 879709

Pelindung: Pengasuh PP. Al-khoirot
Penasehat: Syamsul Huda
Ketua Redaksi: Muhammad Su'udi
Redaktur Pelaksana: Syamsuri
Sekretaris: Ahmad Juwaini
Staf Redaksi: M. Masykur. Ali Maksum Mudani, Nur Hasan, Khoirul Anam, M.Toha, Iwan Santoso, M. Rohim,

Ket.:Redaksi menerima kontribusi tulisan opini seputar santri, pesantren, Islam dan problematika dunia Islam secara umum. Tulisan hendaknya tidak lebih dari 500 kata